



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL**

**SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
NOMOR : 539 /265/ 2022**

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN BUKU 2021**

**BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH
DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00003/3.0316/AU.2/04/1177-1/1/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan perhitungan laba rugi dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan, dan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 10 Maret 2022 perihal Pengesahan Perhitungan Tahunan PDAM "Tirta Panguripan" Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021, perlu mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah tentang

21

Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun Buku 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

